

Penerapan Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi

Ricky Rahmatsyah, Lola Yustrisia, dan Syaiful Munandar

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: Rickyrhmadisyah@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan, kendala dan upaya dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bukittinggi sesuai dengan surat laporan Polres Bukittinggi No.Lp/B/254/X/2022/SPKT/Polres Bukittinggi/Polda Sumbar. Jenis penelitian ini yakni penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis empiris, Sumber yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder. Data primer berasal dari data wawancara sedangkan data sekunder berasal dari studi dokumen dan jurnal hukum yang sesuai dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikatnya restorative justice diatur dalam UU No 23 tahun 2004 , Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 dan UU No 11 Tahun 2021. Dalam Peraturan Jaksa Agung No 15 tahun 2020 dijelaskan bahwa syarat terjadinya restorative justice yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, adanya surat damai, tindak pidana penjara tidak boleh lebih dari 5 tahun, kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp. 2,5Juta. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya upaya damai dari terdakwa maupun korban, sehingga terdakwa diproses hukum dengan amar putusan terdakwa diberikan hukuman penjara selama 1 bulan 8 hari.

Kata Kunci: Restorative Justice; Penyelesaian Tindak Pidana; Kekerasan dalam Rumah Tangga

Abstract

The purpose of this study was to find out the implementation, constraints and efforts to resolve the crime of domestic violence at the Bukittinggi State Prosecutor's Office in accordance with the Bukittinggi Police report letter No.Lp/B/254/X/2022/SPKT/Bukittinggi Police/Polda West Sumatra. This type of research is qualitative research with the research method used, namely the empirical juridical method, where the empirical juridical method uses direct question and answer by the informant. The primary data source of this writing is derived from interview data while the secondary data source of this research is using document studies and legal journals to serve as reference material regardless of the primary data source. In essence, restorative justice is regulated in Law No. 23 of 2004, Attorney General Regulation No. 15 of 2020 and Law No. 11 of 2021. In Attorney General Regulation No. 15 of 2020 it is explained that the conditions for restorative justice to occur are that the suspect has committed a crime for the first time, has an amicable note, criminal acts in prison cannot be more than 5 years, losses incurred are no more than Rp. 2.5 Million.

The results of this study indicate that there were no peaceful efforts from the defendant or the victim, so that the defendant was processed by law with the verdict that the defendant was given a prison sentence of 1 month and 8 days.

Keywords: Restorative Justice; Settlement of Criminal Acts; Domestic violence.

A. Pendahuluan

Keadilan restoratif mengacu pada penyelesaian perkara sedemikian rupa dengan akhir pelaku, korban, keluarga dan pihak terkait mendapatkan solusi yang adil dengan penekanan pada pemulihan keadaan semula.¹ Restorative Justice juga dikenal dengan istilah mediasi penal. Restorative justice diyakini sebagai sistematis yang tepat, yang bekerja diluar peradilan pidana untuk mengatasi persoalan dalam tindak pidana itu sendiri. *Restorative justice* bertujuan sebagai pertanggung jawaban atas konsekuensi dari tindak pelanggaran dan berkomitmen untuk memperbaikinya, langkah dimana korban setuju untuk berpartisipasi dalam suatu proses damai, pelanggaran fleksibel disepakati oleh para pihak dengan fokus pada perbaikan dan mencegah adanya pengulangan dalam pelanggaran, pelaku membuat perjanjian untuk memperbaiki kerusakan dengan berusaha untuk memperbaiki prilakunya serta baik korban maupun pelaku memahami dinamika yang mengarah kepada kegagalan tertentu dalam mencapai hasil akhir.²

Mediasi penal merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, secara umum mediasi menghasilkan solusi dengan melibatkan pihak ketiga secara netral yang tidak memihak baik kepada korban maupun kepada terdakwa.³ Mediasi memiliki beberapa keunggulan dibanding proses lain diantaranya yakni murah biaya yang dikeluarkan serta waktu dan proses sangat fleksibel. Diyakini bahwa mediasi dapat menyelesaikan masalah secara tuntas hanya dengan kesepakatan yang telah dibentuk oleh korban dan terdakwa, sehingga menciptakan hasil yang

¹ Husein Pohan, *Penyelesaian Tindak Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice yang dilakukan Oleh Kejaksaan*, (Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 Edisi April 2022), hlm. 46.

² Andro Giovani Ginting, dkk, *Restorative Justice sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Rectum, Vol. 1 No. 2, Juli 2019), hlm. 3.

³ Emy Rosnawati, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (De : Jure Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 10 No. 2 edisi September 2018), hlm. 64.

saling menguntungkan.⁴ Kejaksaan dapat menerapkan keadilan restoratif dengan menghentikan acara pidana dan menyelesaikannya melalui pendekatan di luar pengadilan. Memanfaatkan peluang yang ada merupakan landasan bagi Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan perkara tanpa mengajukan gugatan atau menghentikan penuntutan. Menurut legalitas Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur asas ini, “Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengesampingkan perkara demi hukum.” Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa Kejaksaan Agung berhak menghentikan sementara perkara yang dilakukan untuk kepentingan umum.

Tabel 1.

Data Penyelesaian Kasus dengan Menggunakan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bukittinggi

No	Tahun	Jumlah Kasus Restorative Justice	Jumlah Kasus yang Berhasil	Jumlah Kasus yang Tidak Berhasil
1	2021	1	-	1 (Pencurian)
2	2022	3	2 (KDRT dan Pencemaran Nama Baik)	1 (KDRT)
3	2023	1	1 (Pencurian)	-

Sumber : Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bukittinggi tahun 2021,2022 dan 2023

Kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan pada martabat manusia. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk diskriminasi baik itu secara fisik

⁴ Anak Agung Gede Ryan Januar Adiputra, *Restorative Justice sebagai Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4 No. 1 edisi Januari 2023), hlm. 10.

maupun non fisik.⁵ Pada hakikatnya setiap keluarga ingin membangun perasaan bahagia baik secara jasmani maupun rohani dalam rumah tangga. Setiap keluarga berharap dapat membangun keluarga yang harmonis dan bahagia, namun faktanya tidak semua keluarga mampu untuk menciptakan keharmonisan tersebut.⁶ Di Kota Bukittinggi banyak terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana data yang penulis peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bukittinggi mengungkapkan tingginya intensitas kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama tahun 2020. Berikut data kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama tahun 2020 :

Tabel 2.

Data Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian di Kota Bukittinggi tahun 2020

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya
1	Guguk Panjang	4	0	3
2	Mandiangan K. Selayan	5	1	0
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3	0	2
	Jumlah	12	1	5

Sumber : P2TP2A Kota Bukittinggi Tahun 2022

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan lebih sering terjadi di rumah tangga, dan sedikit di tempat kerja atau tempat lainnya. Berdasarkan surat laporan di Polres Bukittinggi No.Lp/B/254/X/2022/SPKT/Polres Bukittinggi/Polda Sumbar tanggal 14 Oktober 2022. Bahwa sudah terjadi tindak pidana KDRT yang terjadi pada hari Senin tanggal 1

⁵ Agung Budi Santoso, Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, (Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10 No. 1 edisi Juni), 2019.

⁶ Edwin Manumpahi, Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Psikolog Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, (Jurnal Acta Diurna, Vol. V No. 1 edisi Oktober 2016), hlm. 3.

Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di JL. H Miskin Gg. Bhayangkara No 18 RT 01 RW 04 Kel. Puhun Pintu Kabun Kec. MKS Kota Bukittinggi, tersangka telah melakukan tindak pidana KDRT, dimana terdakwa telah menendang bagian perut sebelah kanan, paha sebelah kanan, mencakar lengan sebelah kanan korban, lengan sebelah kiri dan mata bagian kiri, akibat kejadian tersebut korban mengalami patah pada pergelangan tangan bagian kiri dan memar pada bagian perut. Terdakwa melanggar Pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada kasus tersebut awalnya korban bersedia untuk berdamai dengan terdakwa, namun setelah dilakukannya mediasi terdakwa sama sekali tidak menunjukkan sikap penyesalan terhadap tindakannya, sehingga korban merasa bahwa jika penyelesaian kasus ini dilakukan secara damai, maka kemungkinan besar akan adanya pengulangan atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, korban memutuskan untuk mengakhiri mediasi tersebut yang berujung bahwa terdakwa dan korban tidak sepakat untuk berdamai.

Berdasarkan yang telah penulis uraikan di atas, maka dirumuskanlah permasalahan yang akan menjadi pokok dan yang akan diteliti oleh penulis yaitu bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bukittinggi, dan apa saja kendala dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan bagaimana upaya mengatasi kendala penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bukittinggi, dan kendala dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bukittinggi serta bagaimana upaya mengatasi kendala penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bukittinggi

Peneliti menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara dan studi dokumen, Teknik wawancara dilakukan dengan Ibu Mulia Fadilah, SH pada Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi selaku Jaksa Penuntut Umum, dimana teknik ini

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	166-179		

melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini yakni dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari kepustakaan.⁷

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Konsep keadilan restoratif menekankan pada keadilan yang nyata dimana dalam penyelesaiannya suatu konflik dalam keadilan tidak mengenal yang namanya perilaku balas dendam prinsip ini mengembangkan prinsip pidana yang mana adanya keikutsertaan pelaku dan korban dalam menemukan titik temu suatu masalah. Menurut Van Ness yang dikutip oleh Mudzakkir, *restorative justice* didefinisikan dengan beberapa preposisi, antara lain:⁸

- a. Kriminalitas adalah pertentangan antara individu yang merugikan korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan sambil melakukan rekonsiliasi antara para pihak merupakan tujuan dari sistem peradilan pidana.
- c. Korban, penjahat, dan masyarakat semuanya harus dapat berpartisipasi aktif dalam sistem peradilan pidana. bukan penjahat sewenang-wenang yang dikecualikan dari kelompok lain oleh negara.

Jika umumnya dalam prosedur hukum pidana terdakwa dan korban berperan sebagai saksi, pendekatan keadilan restoratif memberi peluang bagi semua pihak untuk dapat ikut terlibat dalam penyelesaian kasus, terutama bagi terdakwa dan korban.⁹ Pandangan ini telah menciptakan

⁷ Derita Prapti Rahayu, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2020), hlm. 79.

⁸ Hariman Satria, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, (Jurnal Media Hukum, Vol.25 No. 1 edisi Juni 2016), hlm. 118.

⁹ Muhamad Faisal Ruslan Dan Dani Durahman, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan*, (Jurnal Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 3 edisi November 2021), hlm. 32.

perubahan dalam penyelesaian kasus dimana korban dan pelaku dianggap dapat bertanggung jawab secara hukum sehingga penjatuhan pidana terhadap pelaku tidak menjamin adanya pemenuhan kepentingan terhadap korban. Secara teori, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mencari ganti rugi di luar pengadilan bagi korban yang terlibat dengan pelaku kejahatan. Dalam *restorative justice*, penyelesaian konflik antara terdakwa dan korban dalam tindak pidana dapat mengakibatkan pemaksaan hukum yang berlaku jika para pihak telah mencapai kesepakatan atau kesepakatan. Ini memberikan peluang kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas semua tindakannya dengan mengkompensasi kerugian yang diakibatkan oleh pidana yang dilakukannya.

Proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* telah digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana A.n. Yurry Lasmana yang diduga melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Subsider dan Pasal 351 KUHP 80. Mengingat kesalahan dan perbuatan terdakwa A.n. Yurry Lasmana, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif. Tindak Pidana KDRT yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istrinya yang mana sebelumnya beliau tidak pernah melakukan KDRT terhadap istrinya dikarenakan beliau emosi melihat istrinya yang terus menerus meminta uang untuk membeli hal yang tidak perlu, hari itu istri beliau meminta uang untuk membeli skincare, dikarenakan pada bulan itu Yurry Lasmana sedang kesulitan ekonomi, serta beliau juga sedang pusing memikirkan cicilan hutang yang dibayar, beliau emosi lalu memandang istrinya. Tidak hanya menendang perut istrinya, Yurry Lasmana juga menginjak paha bagian kanan serta mencakar lengan sebelah kanan dan mencakar mata kiri istrinya. Akibat memar yang diderita istrinya, tetangga istrinya membantu membawa korban menuju rumah sakit.¹⁰

Penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara keadilan restoratif dilakukan pada saat Jaksa telah mengetahui bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan secara *restorative justice* dengan melihat pada syarat yang terdapat dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁰ Wawancara dengan Yurry Lasmana, Terdakwa dalam kasus KDRT, Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Pada Jumat 30 Juni 2023.

nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5 ayat 1 yaitu terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara tidak lebih dari 5 tahun, dilihat apakah terdakwa dan korban ingin berdamai atau tidak dengan adanya surat pernyataan damai, tetapi apabila dari awal tidak ada kehendak damai, diusahakan restorative justice ini tetap diproses. Penanganan perkara KDRT di Kejaksaan Negeri Bukittinggi tidak sama yang mana disini berarti berbeda pasal yang dilanggar, berbeda kerugian (jika benda), nilai pengobatan (jika jiwa) untuk penanganannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada kasus Yurry Lasmana ini awalnya istri korban bersedia untuk melakukan damai, namun saat adanya mediasi, korban melihat bahwa terdakwa tidak menyesal sama sekali. Dengan pertimbangan korban yang takut bahwa kejadian kekerasan ini akan terulang, maka korban bersikeras untuk membawa perkara ini kemeja hijau.¹¹

Dikarenakan proses restorative justice ini gagal, maka jaksa memproses berkas untuk selanjutnya dilakukan penuntutan dimeja hijau. Sesuai dengan Nomor Kasus 26/Pid.Sus/2023/PN BKT sesuai dengan amar putusan hakim yakni hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 bulan 8 hari. Pada hakekatnya, restorative justice menganut prinsip-prinsip Pancasila, khususnya Sila Kedua, yang menyerukan perlakuan yang sama terhadap semua orang di bawah hukum. Hal itu juga mencerminkan Sila Keempat yang menyatakan bahwa nilai-nilai keadilan diwujudkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah, untuk meminimalisir kasus-kasus yang ada. Prinsip keadilan restoratif lainnya adalah meminimalkan biaya negara dan menerapkan kebaikan dengan perdamaian. Untuk menyelesaikan proses perdamaian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, Jaksa Penuntut Umum membuat tawaran awal untuk berdamai dengan para pelaku atau tidak, atau untuk mengungkapkan keinginan untuk memulai proses perdamaian dengan mereka.¹² Hal ini memudahkan kejaksaan untuk meminta mediasi guna mewujudkan perdamaian. Namun demikian,

¹¹ Wawancara dengan Ibu Mulia Fadilah, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Pada Senin 3 Juli 2023.

¹² Bambang Waluyo, *Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 88.

hal tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang dipenuhi oleh Restorative Justice, serta upaya masyarakat untuk melakukan proses penyelesaian perkara pidana secara damai karena perdamaian itu indah. Jaksa Penuntut Umum memegang peranan penting dalam proses pidana.¹³ Namun, upaya damai ini dapat berhasil dengan melibatkan para pemimpin lokal, terutama kepala desa dan tokoh masyarakat.

Karena korban dan tersangka dapat mencapai kesepakatan, mereka sepakat untuk melakukan upaya perdamaian dan mencapai penyelesaian selama proses perdamaian tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi, proses perdamaian dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika korban dan terdakwa telah berdamai, mereka harus mengajukan perjanjian perdamaian resmi kepada penuntut umum. Perjanjian damai dengan pemenuhan sebagian kewajiban dan perjanjian damai tanpa pemenuhan kewajiban tertentu keduanya dibuat secara tertulis. Jaksa membuat berita acara perdamaian setelah berhasil melakukan mediasi antara korban dan tersangka. Jaksa kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi dengan menyematkan berita acara kesepakatan perdamaian bahwa perkara pidana yang dilakukan dihentikan berdasarkan keadilan restoratif dan Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

2. Kendala dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Upaya Penyelesaiannya

- a. Kendala dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bukittinggi secara restorative justice yakni ;
 - 1) Pengakhiran penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dinilai gagal karena korban dan pelaku tidak mau berdamai, padahal kedua belah pihak berkepentingan untuk mencari penyelesaian atas kasus tersebut. Oleh karena itu, gagasan keadilan restoratif memenuhi tujuannya dengan menyatukan kepentingan yang berbeda dari kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang memungkinkan terciptanya perdamaian. Pada restorative

¹³ Irsyad Dahri, dkk, *Pengantar Restorative Justice*, (Jakarta : Guepedia, 2022) , hlm 89.

justice ini perangkat adat juga dapat diikutsertakan, perangkat adat ini dapat menjadi penengah antara pihak korban dan terdakwa agar perkara yang dihadapi dapat berujung damai. Kejaksaan Negeri Bukittinggi mengusahakan bahwa mediasi dengan korban berjalan dengan lancar, namun apabila mediasi gagal atau para pihak tidak mau berdamai maka jaksa sebagai mediator membuat berita acara untuk melanjutkan perkara tersebut ke meja hijau.

- 2) Adanya persepsi bahwa jaksa yang melakukan keadilan restoratif disuap, baik jaksa internal maupun eksternal saat menangani kasus. Selain itu, ada kalanya orang-orang terdekat terus meragukan legitimasi sistem hukum dan penerapan keadilan restorative, untuk itu jaksa seharusnya melakukan penyuluhan terhadap restorative justice ini. Bahwasannya penyelesaian secara keadilan restoratif bukan berdasarkan dari suap menyuap seperti persepsi yang ada pada kalangan masyarakat, restorative justice ini jelas tertuang pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2021. Pada hakikatnya keadilan restoratif sulit untuk diterapkan baik di tingkat investigasi maupun dalam proses perdamaian, tetapi hal ini dikarena membutuhkan banyak upaya untuk memaafkan seseorang. Apakah korban dan tersangka mau rujuk atau tidak, kenapa bisa terjadi kasus KDRT, antara satu sama lain harus membuka pikiran dulu, terkadang ego masing-masing yang membuat pelaksanaan Restorative Justice batal, ada yang tidak mau memaafkan atau gengsi yang satu memaafkan yang lain tidak mau memaafkan, kejaksaan yang menangani kasus tidak mengintimidasi, membuka pilihan dari pihak itu sendiri.
- 3) Faktor luar yang menjadi kendala bagi kejaksaan untuk menerapkan restorative justice, seperti keluarga atau masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan salah satu kerabatnya yang menolak untuk memberikan pengampunan meskipun baik korban maupun pelaku menginginkan penyelesaian secara damai. Namun, kejaksaan harus lebih berhati-hati dalam menerapkan keadilan Restoratif karena kondisi keluarga atau

masyarakat¹⁴. Di dalam restorative justice ini sebenarnya yang terlibat dalam tindak hukum pidana ialah terdakwa dan korban serta jaksa sebagai penengah pada saat dilakukannya mediasi. Sebenarnya campur tangan keluarga atau masyarakat sangat berperan penting bagi keberhasilan restorative justice ini, keluarga atau masyarakat biasanya mempengaruhi korban ataupun terdakwa dengan isu permasalahan kerugian yang telah ditimbulkan atau sekedar ego untuk tidak memaafkan. Untuk itu jaksa sebagai mediator haruslah memberi arahan kepada keluarga atau masyarakat bahwasannya penyelesaian secara restorative justice ini tidak menimbulkan kerugian terhadap korban dan pelaku, pada keadilan restoratif ini adanya penggantian kerugian yang dialami oleh korban dan pelaku dengan menyelesaikan masalah secara win-win solution sehingga kerugian yang ditimbulkan tersebut dapat tergantikan dan adanya pengembalian ke keadaan semula.

- b. Upaya atas hambatan yang dihadapi pada saat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Kejaksaan Negeri Bukittinggi diharapkan melakukan upaya untuk membangun Rumah Keadilan Restoratif, sebagai wadah yang memungkinkan Kejaksaan untuk lebih dekat dengan masyarakat sehingga dapat bertemu dan menampung aspirasi langsung dari tokoh masyarakat, guna mengharmonisasikan prinsip tersebut dengan norma yang berlaku baik di Indonesia. Selain itu, pada pengambilan keputusan dalam proses pelaksanaan Pengakhiran Penuntutan, hendaknya berlandaskan Keadilan Restoratif, dan menumbuhkan keyakinan bahwa dengan adanya rumah *restorative justice* aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, akan dapat menggunakannya sebagai tempat melakukan perdamaian.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ferik Demiral, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Pada Senin 3 Juli 2023.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	166-179		

C. Kesimpulan

Pada saat SPDP masuk di Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi, jaksa telah mengetahui bahwasannya kasus pada SPDP ini dapat dilakukan dengan penyelesaian *Restorative Justice* yang sesuai dengan syarat restorative justice, sebagaimana tertera dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 tahun 2020, lalu dilanjutkan dengan tahapan mediasi, pada mediasi ini dilihat apakah korban dan terdakwa mau berdamai atau tidak. Apabila korban mau berdamai maka dikeluarkanlah surat damai yang berisi perjanjian damai antara korban dan terdakwa. Apabila korban dan terdakwa tidak menemukan titik terang maka, kasus tersebut akan dibawa ke meja hijau. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa atas nama Yurry Lasmana dan korban gagal mencapai perdamaian saat jaksa melakukan restorative justice sehingga berakibat kasus tersebut dibawa ke meja hijau oleh korban yakni istrinya sendiri atas nama Nina. Kasus tersebut sudah diketok palu oleh hakim dengan putusan yang menyatakan bahwa Yurry Lasmana terbukti telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan penjatuhan hukum pidana penjara selama 1 bulan 8 hari.

Pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi terdapat kendala dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yakni korban dan pelaku tidak mau berdamai, ada persepsi dari masyarakat bahwasannya jaksa selaku mediator menerima suap, faktor keluarga atau masyarakat yang menolak untuk melakukan damai. Dari kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Bukittinggi di atas, maka dibangunlah rumah *restorative justice* sebagai wadah yang memungkinkan Kejaksaan untuk lebih dekat dengan masyarakat sekaligus untuk menampung aspirasi dari masyarakat.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	166-179		

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Waluyo, 2022, *Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Derita Prapti Rahayu, dkk, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta.

Irsyad Dahri, dkk, *Pengantar Restorative Justice*, 2022, Guepedia, Jakarta.

Jurnal

Agung Budi Santoso, “Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1, 2019.

Anak Agung Gede Ryan Januar Adiputra, “Restorative Justice sebagai Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2023.

Andro Giovani Ginting, dkk, “Restorative Justice sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Rectum*, Vol. 1 No. 2, 2019.

Edwin Manumpahi, “Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Psikolog Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat”, *Jurnal Acta Diurna*, Vol. V No. 1, 2016.

Emy Rosnawati, “Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *De : Jure Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 10 No. 2, 2018.

Hariman Satria, “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.25 No. 1, 2016.

Husein Pohan, “Penyelesaian Tindak Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice yang dilakukan Oleh Kejaksaan”, *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1 2022. Muhamad Faisal Ruslan Dan Dani Durahman, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang –

Law, Development & Justice Review

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	166-179		

Undang Hukum Pidana (Kuhp) DanUpaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan, “ Jurnal Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 3, 2021.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia